

VISI DAN MISI PPID

Merujuk pada UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Surat Keputusan DPP Partai GOLKAR Aceh tentang PPID DPP Partai GOLKAR Aceh Nomor: KEP-05/DPD/GK/VIII/2026 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID DPD Partai Golkar Aceh), memiliki komitmen untuk membangun akuntabilitas, transparansi, dan keterbukaan informasi kepada Publik. Maka PPID DPP Partai GOLKAR Aceh memberikan beberapa informasi terkait dengan fungsi dan tugasnya:

Fungsi PPID Partai GOLKAR

Fungsi PPID DPP Partai GOLKAR Aceh adalah mengelola informasi dan data administrasi tentang organisasi, keanggotaan, kepengurusan, keuangan dan surat menyurat Partai GOLKAR Aceh di tingkat Provinsi dan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan gampong dengan tugas sebagaimana berikut:

Tugas PPID Partai GOLKAR

1. Pencatatan informasi dan data yang berkaitan dengan DPD Partai GOLKAR Aceh di Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Gampong.
2. Menyampaikan informasi dan data kepada pihak-pihak yang memerlukan informasi terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi;
 - a) Penyampaian informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
 - b) Penyampaian informasi yang wajib tersedia setiap saat.
 - c) Penyampaian informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik.
 - d) Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi agar dapat diakses oleh masyarakat.